



PUTUSAN

Nomor 562/PID.B/2024/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Riau yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan terhadap Para Terdakwa :

- I. Nama lengkap : **RAHMADANI SARAGIH als DANI;**
Tempat lahir : Siopuk Baru;
Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/13 Maret 1993;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Mandau KM 44 Kota Maloko Jaya, Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SMP (tidak tamat);
- II. Nama lengkap : **MUHAMMAD ROMADO RITONGA als MADA;**
Tempat lahir : Sigambal;
Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/19 Maret 2001;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Mandau KM 44 Kota Maloko Jaya, Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;
Pendidikan : SD (tamat);
- III. Nama lengkap : **RAHMI BR SIREGAR als RAHMI;**

Halaman 1 dari 13 Halaman Putusan Nomor 562/PID.B/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat lahir : Rantau Prapat;
Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/28 Januari 1997;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Mandau KM 44 Kota Maloko Jaya, Desa
Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
Kabupaten Kampar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;
Pendidikan : SMP (tamat);

IV. Nama lengkap : **RISDA NABABAN als RISDA;**
Tempat lahir : Sidikalang;
Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/3 Maret 1986;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Mandau KM 44 Kota Maloko Jaya, Desa
Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
Kabupaten Kampar;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;
Pendidikan : SMA (tamat);

V. Nama lengkap : **RIWANTI BR SITUMORANG als RANI;**
Tempat lahir : Dolok Sanggul;
Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/20 Desember 1984;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Mandau KM 44 Kota Maloko Jaya,
Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung
Hulu Kabupaten Kampar;
Agama : Kristen;

Halaman 2 dari 13 Halaman Putusan Nomor 562/PID.B/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Pendidikan : SMA (tamat);

Para Terdakwa ditangkap tanggal 5 Mei 2024 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Mei 2024 sampai dengan tanggal 24 Mei 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2024 sampai dengan tanggal 3 Juli 2024;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024;
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2024;
6. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024;
8. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 1 September 2024 sampai dengan 16 November 2024;

Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV menghadap sendiri dipersidangan sedangkan Terdakwa V didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama RIDHUAN SYAHPUTRA NOTATEMA ZAI, S.H dan ARISMAN HAREFA, S.H Advokat pada Kantor Advokat/Pengacara Notatema Zai & Associates yang beralamat Jl. Palembang Perum. Mutiara Kulim Nlok XVII No. 10 Kel. Sialang Rampai, Kec. Kulim Kota Pekanbaru berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juli 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor Register 318/SK/2024/PN Bkn tanggal 24 Juli 2024;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bangkinang karena didakwa dengan dakwaan Tunggal sebagai berikut :

Halaman 3 dari 13 Halaman Putusan Nomor 562/PID.B/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor 562/PID.B/2024/PT PBR tanggal 06 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Riau Nomor 562/PID.B/2024/PT PBR tanggal 06 September 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 562/PID.B/2024/PT PBR tanggal 06 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar tanggal 24 Juli 2024 NO. REG. PERK : PDM-446/KPR/07/2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I RAHMADANI SARAGIH als DANI, Terdakwa II MUHAMMAD ROMADO RITONGA ALS MADA, Terdakwa III RAHMI BR SIREGAR als RAHMI, Terdakwa IV RISDA NABABAN als RISDA dan Terdakwa V RIWANTI BR SITUMORANG als RANI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP sesuai dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 22 (dua puluh dua) karung berondolan kelapa sawit yang dikonversikan menjadi uang senilai Rp2.747.000,00 (dua juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);

Halaman 4 dari 13 Halaman Putusan Nomor 562/PID.B/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT. SAM 2 melalui saksi WAHYU PERMANA;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 warna merah hitam BM 3495 LAJ, Nomor rangka MH1JBP113NK9191401 dan nomor mesin JBP1E1919526;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam, tanpa nomor polisi, nomor rangka JBC1E1988523, MH1JBC115AK985418 dan nomor mesin;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra tanpa kap body dan tanpa nomor polisi, nomor rangka MH1JB9126AK291123 dan nomor mesin JB91E22855425;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo X warna putih dan tanpa nomor polisi, nomor rangka MH1JBK312JK274234 dan nomor mesin JBK321272626;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam dan tanpa nomor polisi, nomor rangka (tidak ada) dan nomor mesin JB51E1833938;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam dan tanpa nomor polisi, nomor rangka (tidak ada) dan nomor mesin JBC1E1495611;

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 343/Pid.B/2024/PN Bkn tanggal 12 Agustus 2024, yang amar putusannya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I RAHMADANI SARAGIH als DANI, Terdakwa II MUHAMMAD ROMADO RITONGA ALS MADA, Terdakwa III RAHMI BR SIREGAR als RAHMI, Terdakwa IV RISDA NABABAN als RISDA dan Terdakwa V RIWANTI BR SITUMORANG als RANI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 5 dari 13 Halaman Putusan Nomor 562/PID.B/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 22 (dua puluh dua) karung berondolan kelapa sawit yang dikonversikan menjadi uang senilai Rp2.747.000,00 (dua juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT. SAM 2 melalui saksi WAHYU PERMANA;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 warna merah hitam BM 3495 LAJ, Nomor rangka MH1JBP113NK9191401 dan nomor mesin JBP1E1919526;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam, tanpa nomor polisi, nomor rangka JBC1E1988523, MH1JBC115AK985418 dan nomor mesin ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra tanpa kap body dan tanpa nomor polisi, nomor rangka MH1JB9126AK291123 dan nomor mesin JB91E22855425;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo X warna putih dan tanpa nomor polisi, nomor rangka MH1JBK312JK274234 dan nomor mesin JBK321272626;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam dan tanpa nomor polisi, nomor rangka (tidak ada) dan nomor mesin JB51E1833938;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam dan tanpa nomor polisi, nomor rangka (tidak ada) dan nomor mesin JBC1E1495611;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000, (lima ribu rupiah);

Halaman 6 dari 13 Halaman Putusan Nomor 562/PID.B/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permintaan Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa V Nomor 21/Akta Pid.B/2024/PN Bkn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bangkinang yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Agustus 2024, Penasihat Hukum Terdakwa V telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 343/Pid.B/2024/PN Bkn tanggal 12 Agustus 2024;

Membaca Akta Pemberitahuan Permintaan Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa V yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bangkinang yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Agustus 2024 permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Akta Terlambat Mengajukan Permintaan Banding dari Penuntut Umum Nomor 21/Akta Pid.B/2024/PN Bkn, No.Perk.PN 343/Pid.B/2024/PN Bkn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bangkinang yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Agustus 2024, Penuntut Umum telah mengajukan Akta Terlambat Mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 343/ Pid.B/2024/PN Bkn tanggal 12 Agustus 2024;

Membaca Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Terlambat dari Penuntut Umum yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bangkinang yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 September 2024 permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa 1 s/d Terdakwa IV;

Membaca Surat Keterangan Terlambat Mengajukan Permintaan yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bangkinang yang menerangkan bahwa Penuntut Umum terlambat mengajukan permintaan banding tertanggal 23 Agustus 2024 Nomor 343/Pid.B/2024/PN Bkn dalam Perkara Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 12 Agustus 2024 atas nama Terdakwa RAHMADANI SARAGIH DKK;

Membaca Memori terlambat mengajukan Banding tertanggal 30 Agustus 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 30 Agustus 2024, dan

Halaman 7 dari 13 Halaman Putusan Nomor 562/PID.B/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diserahkan salinan resminya kepada Para Terdakwa pada tanggal 3 September 2024;

Membaca Surat Pemberitahuan mempelajari perkara banding (inzage) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bangkinang masing-masing pada tanggal 27 Agustus 2024 kepada Penasihat Hukum Terdakwa V dan Penuntut umum dan pada tanggal 3 September 2024 kepada Terdakwa 1 sampai dengan Terdakwa IV;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa V telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan sudah lewat tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding oleh Penuntut Umum diajukan sudah lewat tenggang waktu yang ditentukan dalam undang-undang, maka terhadap memori banding yang diajukan Penuntut Umum haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sampai perkara ini diputus oleh Pengadilan Tingkat Banding, Penasihat Hukum Terdakwa V tidak ada mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa sebagai pengadilan ulangan, Pengadilan Tingkat Banding akan memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan seluruh fakta-fakta dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding membaca dan mempelajari dengan teliti dan mencermati dengan seksama berkas perkara, yang terdiri dari Berita Acara Persidangan, Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 343/Pid.B/2024/PN Bkn tanggal 12 Agustus 2024 yang dimintakan banding tersebut, beserta semua bukti-buktinya baik dari keterangan saksi maupun Para Terdakwa dan barang bukti yang diajukan kepersidangan, yang antara satu dan lainnya saling

Halaman 8 dari 13 Halaman Putusan Nomor 562/PID.B/2024/PT PBR



bersesuaian, maka dalam perkara ini diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2024 sekira pukul 17.00 Wib di Afdeling I Blok F6 kebun kelapa sawit PT. SAM 2 (Subur Arum Makmur) Desa Danau Lancang Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar telah terjadi tindak pidana Para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit secara bersama sama;
- Bahwa yang ikut mengambil buah kelapa sawit Terdakwa I Rahmadani Saragih als Dani, Terdakwa II Muhammad Romado Ritonga als Mada, Terdakwa III Rahmi Br Siregar als Rahmi, Terdakwa IV Risda Nababan als Risda dan Terdakwa V Riwanti Br Situmorang als Rani;
- Bahwa Para Terdakwa berangkat menggunakan sepeda motor dimana terdakwa Rahmi berboncengan dengan terdakwa Rani, terdakwa Dani berboncengan dengan terdakwa Mada dan Karin sendiri menggunakan sepeda motor;
- Bahwa saat sampai di areal kebun PT. SAM 2 Para Terdakwa melihat ada 3 (tiga) unit sepeda motor diparkir di kebun sawit warga tepatnya dibawah pohon sawit kemudian Para Terdakwa menggabungkan sepeda motor dengan tiga sepeda motor yang sudah ada sebelumnya, akan tetapi Para Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik tiga sepeda motor tersebut;
- Para Terdakwa mengakui 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna merah milik terdakwa Riwanti, 1 (satu) unit sepeda motor Revo tanpa kap body milik terdakwa Risda, 1 (satu) unit sepeda motor Supra X tanpa kap body milik terdakwa Rahmi dan sepeda motor yang lain / sisanya yang berhasil melarikan diri;
- Bahwa yang diambil oleh Para Terdakwa berupa 22 (dua puluh dua) karung berondolan kelapa sawit milik PT.Subur Arum Makmur 2;

Halaman 9 dari 13 Halaman Putusan Nomor 562/PID.B/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Para Terdakwa mengambil berondolan buah kelapa sawit untuk dijual kembali dan hasilnya akan digunakan untuk keperluan sehari-hari Para Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa pihak PT. Subur Arum Makmur 2 (SAM 2) mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp2.747.000,00 (dua juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);
- Para Terdakwa tidak ada izin dari pemiliknya yaitu PT. Subur Arum Makmur 2 untuk mengambil berondolan buah kelapa sawit tersebut;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut di atas telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama, dan Pengadilan Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor: 343/Pid.B/2024/ PN Bkn tanggal 12 Agustus 2024 yang dimintakan banding tersebut, mengenai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dalam putusannya menyatakan bahwa Para Terdakwa 1 sampai Terdakwa V sebagaimana tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Tunggal melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana, semuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dengan tepat dan benar, berdasarkan hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, namun Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan Pengadilan Tingkat Pertama mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa termasuk berat karena Para Terdakwa belum pernah dihukum, dan Para Terdakwa belum sempat menikmati hasil perbuatannya dan Para Terdakwa, III, IV dan V merupakan ibu rumah tangga yang masih dibutuhkan kasih sayangnya oleh anak anaknya, oleh karenanya lama pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa perlu diubah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 343/Pid.

Halaman 10 dari 13 Halaman Putusan Nomor 562/PID.B/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B/2024/PN Bkn tanggal 12 Agustus 2024 perlu diubah sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa, untuk selengkapnya termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Banding terhadap Para Terdakwa dalam perkara ini dianggap telah memenuhi rasa keadilan baik keadilan moral, maupun hukum, karena telah sesuai dengan kesalahan Para Terdakwa serta diharapkan bermanfaat dan agar membuat efek jera terhadap Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap Para Terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah, dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 KUHAP, Para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa V;
- Menyatakan tidak dapat diterima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 343/Pid. B/2024/PN Bkn tanggal 12 Agustus 2024 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa, selengkapnya berbunyi sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa I RAHMADANI SARAGIH als DANI, Terdakwa II MUHAMMAD ROMADO RITONGA ALS MADA, Terdakwa III RAHMI BR SIREGAR als RAHMI, Terdakwa IV RISDA NABABAN als RISDA dan Terdakwa V RIWANTI BR SITUMORANG als RANI tersebut di

Halaman 11 dari 13 Halaman Putusan Nomor 562/PID.B/2024/PT PBR



atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;**

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 22 (dua puluh dua) karung berondolan kelapa sawit yang dikonversikan menjadi uang senilai Rp2.747.000,00 (dua juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT. SAM 2 melalui saksi WAHYU PERMANA;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 warna merah hitam BM 3495 LAJ, Nomor rangka MH1JBP113NK9191401 dan nomor mesin JBP1E1919526;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam, tanpa nomor polisi, nomor rangka JBC1E1988523, MH1JBC115AK985418 dan nomor mesin;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra tanpa kap body dan tanpa nomor polisi, nomor rangka MH1JB9126AK291123 dan nomor mesin JB91E2285425;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo X warna putih dan tanpa nomor polisi, nomor rangka MH1JBK312JK274234 dan nomor mesin JBK321272626;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam dan tanpa nomor polisi, nomor rangka (tidak ada) dan nomor mesin JB51E1833938;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam dan tanpa nomor polisi, nomor rangka (tidak ada) dan nomor mesin JBC1E1495611;

Halaman 12 dari 13 Halaman Putusan Nomor 562/PID.B/2024/PT PBR



Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau pada hari Jum'at tanggal 27 September 2024 oleh kami **Hj. Dahmiwirda D, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Abdul Hutapea, S.H., M.H.**, dan **Dedy Hermawan, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **2 Oktober 2024**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan **Hasan Basri S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Riau, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.-

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

Abdul Hutapea, S.H.,M.H.

ttd

Hj. Dahmiwirda D, S.H.,M.H.

ttd

Dedy Hermawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Hasan Basri, S.H.